



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang.....

✓

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 222);

11. Peraturan.....

1 -

✓

11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

10. Keluarga .....

✓

10. Keluarga adalah unit terkecil dari Masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
11. Hak Dasar adalah hak Masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
12. Warga Miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan atau hak-hak dasarnya.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program percepatan penanggulangan Kemiskinan.
14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
15. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
18. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TKPK Desa/Kelurahan, adalah forum lintas pelaku di Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan Kemiskinan di Desa/Kelurahan.
19. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan Kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan Kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua.....

✓

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha penduduk Miskin;
  - b. meningkatkan keberdayaan penduduk Miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar menurunkan angka Kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat;
  - c. memperkuat peran penduduk Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar; dan
  - d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Warga Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Kebijakan

Pasal 3

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. integrasi perencanaan;
- b. integrasi penganggaran;
- c. penguatan kelembagaan; dan
- d. penguatan monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. data Penanggulangan Kemiskinan;
- b. data program Penanggulangan Kemiskinan;
- c. TKPKD; dan
- d. tugas dan fungsi kelompok kerja dan kelompok program.

**BAB II**  
**DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Pasal 5**

- (1) Data Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:
- a. data penduduk miskin;
  - b. data program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. data anggaran Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - d. data lain berkaitan dengan upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengelolaan data Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh TKPKD.

**BAB III**  
**DATA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Pasal 6**

Data Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Warga Miskin;
- b. kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok Warga Miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan Masyarakat;
- c. kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro;
- d. kelompok program perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial; dan
- e. program-program lainnya, yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Warga Miskin.

**Pasal 7**

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.

Pasal 8.....

### Pasal 8

Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
- b. peningkatan kecukupan sandang, pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga Miskin; dan
- c. peningkatan bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan.

### Pasal 9

(1) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kematian bayi dan balita bagi Warga Miskin;
- b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi bagi Warga Miskin; dan
- c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bagi Warga Miskin.

(2) Penyediaan alokasi dana jaminan kesehatan Pemerintah Daerah untuk keluarga Miskin meliputi:

- a. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif, termasuk pelayanan keluarga berencana pada pusat kesehatan Masyarakat dan jaringannya; dan
- b. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada siswa/Warga Miskin, baik biaya personal maupun operasional;
- b. pembebasan biaya sekolah pada jenjang pendidikan dasar baik pendidikan formal maupun non formal;
- c. pemberian penghargaan dan beasiswa bagi siswa/Warga Miskin yang berprestasi, baik secara akademik ataupun yang lainnya; dan
- d. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan atau yayasan berkewajiban menerima siswa Miskin dengan pemberian bantuan dan/atau pembebasan biaya pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.

### Pasal 11

Bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui:

- a. bantuan..... + . ✓

- a. bantuan perbaikan rumah;
- b. bantuan perbaikan sarana dan prasarana pemukiman;
- c. peningkatan pelayanan perbaikan rumah tidak layak huni; dan
- d. peningkatan jumlah Warga Miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.

#### Pasal 12

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan:
  - a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. peningkatan kapasitas bagi Masyarakat Miskin; dan
  - c. pinjaman modal bagi keluarga Miskin, pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak berat.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. Masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
  - b. pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh kelembagaan Masyarakat; dan
  - c. Pemerintah Daerah memberikan tenaga pendampingan.

#### Pasal 13

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. peningkatan permodalan bagi penduduk Miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
- b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi Warga Miskin;
- c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

#### Pasal 14

Kelompok program perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, yaitu:

- a. mengoordinasikan kebijakan dan program di bidang perluasan kesempatan kerja;

b. mengoordinasikan.....

f. ✓

- b. mengoordinasikan kebijakan dan program pemberdayaan tenaga kerja; dan
- c. perlindungan sosial.

#### Pasal 15

Kelompok program-program lainnya, yang baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yaitu:

- a. mengoordinasikan program lain yang diberikan oleh lembaga non pemerintah/swasta dan masyarakat; dan
- b. mengoordinasikan dan mengelola program lain yang diberikan oleh pemerintah pusat/provinsi.

#### BAB IV TKPKD

#### Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai 3 (tiga) tingkat, terdiri dari:
  - a. TKPKD;
  - b. TKPK Kecamatan;
  - c. TKPK Desa/Kelurahan.
- (2) Struktur organisasi masing-masing Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hubungan antar tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif.

#### Pasal 17

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi TKPKD.
- (3) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada tingkat Kecamatan.
- (4) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator TKPK Desa/Kelurahan.

(5) Keanggotaan.....

- (5) Keanggotaan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat, untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (6) Sekretariat TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional melekat pada Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan secara operasional dibantu oleh anggota TKPK Kecamatan dari unsur bukan Kecamatan.

#### Pasal 18

- (1) TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berada dibawah koordinasi TKPK Kecamatan.
- (3) TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (5) Sekretariat TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional melekat pada Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan secara operasional dibantu oleh anggota TKPK Desa/Kelurahan dari unsur non Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial.

#### BAB V

#### TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA DAN KELOMPOK PROGRAM

#### Pasal 19

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Sekretariat TKPKD dibentuk:
  - a. kelompok kerja Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - b. kelompok program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kelompok kerja pendataan dan sistem informasi;
  - b. kelompok kerja pengembangan kemitraan; dan
  - c. kelompok kerja pengaduan masyarakat.
- (3) Kelompok program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kelompok.....

a. kelompok.....

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. kelompok program perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial; dan
- e. kelompok program lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok kerja Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. mengelola dan mendata sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - c. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kelompok program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di bidang perlindungan dan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
  - b. mengoordinasikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di bidang pemberdayaan Masyarakat;
  - c. mengoordinasikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
  - d. mengoordinasikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di bidang perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial.

Pasal 21.....

1. ✓

Pasal 21

- (1) Kelompok kerja pendataan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. pengelolaan dan pengembangan data Kemiskinan;
  - b. pengembangan indikator Kemiskinan Daerah;
  - c. pengembangan sistem informasi Kemiskinan; dan
  - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan Kemiskinan.
- (2) Kelompok kerja pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. perumusan pembinaan hubungan antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah
  - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah; dan
  - c. perumusan pembinaan hubungan antara Masyarakat dengan dunia usaha.
- (3) Kelompok kerja pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan Masyarakat terkait kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan Masyarakat dalam penyampaian pengaduan penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 22

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di bidang perlindungan dan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

(2) Tugas.....

- (2) Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan dibidang pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas mengoordinasikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan serta mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan dibidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (4) Kelompok program perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di bidang perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial.

#### Pasal 23

- (1) Kelompok kerja dan kelompok program mempunyai fungsi meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di Daerah.
- (3) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor, dan lokasi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 24 Juni 2020


BUPATI BOYOLALI, f



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI NOMOR 19 TAHUN  
2018 TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. TKPKD

1. TKPKD terdiri atas unsur-unsur:

- a. Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali;
- b. dinas vertikal, Badan Pusat Statistik, Badan Amil Zakat Nasional, dan unsur akademik; dan
- c. dunia usaha dan organisasi wanita.

2. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

a. Keanggotaan Kelompok Kerja:

- 1) ketua;
- 2) wakil ketua;
- 3) anggota;
- 4) kelompok kerja pendataan dan sistem informasi; dan
- 5) kelompok kerja pengembangan kemitraan.

b. Keanggotaan Kelompok Program:

- 1) ketua;
- 2) wakil ketua;
- 3) anggota;
- 4) kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- 5) kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- 6) kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan

- 7) kelompok program perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial.

## II. TKPK KECAMATAN

### A. STRUKTUR ORGANISASI

#### 1. TKPK Kecamatan terdiri atas unsur-unsur:

- a. unit kerja Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan antara lain seksi ekonomi, seksi pemerintahan, seksi kesra dan seksi pembangunan pada kecamatan, kantor urusan agama, petugas penyuluh lapangan, pusat kesehatan masyarakat, petugas lapangan keluarga berencana;
- b. lembaga swadaya masyarakat antara lain forum badan koordinasi masyarakat, unit pengelola kegiatan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pendamping program keluarga harapan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan lain-lain;
- c. dunia usaha antara lain pabrik, distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, himpunan pengusaha muda Indonesia, penyedia jasa konstruksi, dan lain-lain.

#### 2. Susunan organisasi TKPK Kecamatan:


- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretariat;
- d. seksi pendataan kemiskinan;
- e. seksi bantuan sosial;
- f. seksi pemberdayaan dan pendampingan;
- g. seksi kemitraan dan usaha; dan
- h. seksi pengaduan.

#### 3. Personil TKPK Kecamatan beserta penanggung jawab dan sekretariat paling sedikit berjumlah 8 (delapan) orang.

#### 4. Camat karena jabatannya berkedudukan sebagai penanggung jawab TKPK Kecamatan.

#### 5. Sekretaris Camat karena jabatannya berkedudukan sebagai Ketua TKPK Kecamatan.

6. Sekretariat TKPK Kecamatan secara fungsional melekat pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan secara operasional dibantu oleh anggota TKPK Kecamatan dari unsur Perangkat Daerah bukan kecamatan.
7. Wakil Ketua, seksi-seksi, dan personil sekretariat dari unsur Perangkat Daerah bukan Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
8. Struktur organisasi TKPK Kecamatan:



## B. MEKANISME KERJA TKPK KECAMATAN

### 1. Tugas TKPK Kecamatan:

#### a. mengelola data dan profil keluarga miskin, meliputi:

- 1) melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di tingkat kecamatan;
- 2) menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat kecamatan;
- 3) memberi layanan data/profil Kemiskinan kepada pelaku Penanggulangan Kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun Masyarakat;
- 4) mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga miskin dari TKPK-Desa/Kelurahan; dan
- 5) menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada TKPKD secara periodik setiap triwulan.

#### b. melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan, meliputi:

- 1) melakukan pendataan potensi sumberdaya baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi, usaha, keterampilan maupun dana untuk Penanggulangan Kemiskinan di wilayah kerjanya;
- 2) menyusun rencana pemanfaatan potensi sumber daya sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- 3) melakukan sosialisasi strategi Penanggulangan Kemiskinan kepada semua pemangku kepentingan di wilayah kerjanya;
- 4) menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya untuk Penanggulangan Kemiskinan;
- 5) memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi sesuai BDT, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah kerjanya;
- 6) menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya Penanggulangan Kemiskinan kepada TKPKD; dan

- 7) menyampaikan laporan tentang kegiatan swadaya Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan dan laporan tentang perolehan sumbangan baik berupa barang, dana, atau fasilitas lain dari pelaku Penanggulangan Kemiskinan secara periodik.

c. melakukan usaha pemberdayaan dan pendampingan, meliputi:

- 1) mengumpulkan dan mengolah laporan TKPK Desa/Kelurahan dan mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerjanya;
- 2) menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya;
- 3) memantau kinerja para pendamping tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- 4) memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang berlokasi di wilayah kerjanya; dan
- 5) menyampaikan laporan tentang kinerja para pendamping kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara periodik.

d. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan kepada TKPKD, meliputi:

- 1) wajib menyampaikan laporan kepada TKPKD secara periodik berupa:
  - a) rekapitulasi keluarga miskin;
  - b) daftar keluarga miskin;
  - c) daftar kegiatan swadaya untuk Penanggulangan Kemiskinan;
  - d) daftar perolehan sumbangan untuk Penanggulangan Kemiskinan;
  - e) daftar pendamping kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
  - f) daftar potensi sumber daya untuk Penanggulangan Kemiskinan;
  - g) daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin; dan
  - h) daftar kegiatan TKPK Kecamatan.

2. Sekretaris wajib menyusun profil TKPK Kecamatan dan melaporkan kepada TKPKD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terbentuk TKPK Kecamatan.

## II. TKPK DESA/KELURAHAN

### A. STRUKTUR ORGANISASI

#### 1. TKPK Desa/Kelurahan terdiri atas:

- a. unsur pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. lembaga swadaya masyarakat antara lain badan koordinasi masyarakat, gabungan kelompok tani, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi pengelola Desa wisata, organisasi kepemudaan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kader keluarga berencana, kader kesehatan dan lain-lain;
- c. lembaga pendidikan atau tokoh masyarakat antara lain perguruan tinggi, pesantren, sekolah menengah kejuruan, lembaga pendidikan keterampilan dan lain-lain; dan
- d. dunia usaha antara lain distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, himpunan pengusaha muda Indonesia, penyedia jasa konstruksi, dan lain-lain.

#### 2. Susunan organisasi TKPK Desa/Kelurahan:


- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretariat;
- d. seksi pendataan kemiskinan;
- e. seksi bantuan sosial;
- f. seksi pemberdayaan dan pendampingan;
- g. seksi kemitraan dan usaha; dan
- h. seksi pengaduan.

3. Personil TKPK Desa/Kelurahan beserta penanggungjawab dan sekretariat paling sedikit berjumlah 8 (delapan) orang.

4. Kepala Desa/lurah berkedudukan sebagai penanggung jawab TKPK Desa/Kelurahan.

5. Sekretaris Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai Ketua TKPK Desa/Kelurahan.

6. Sekretariat TKPK Desa/Kelurahan secara fungsional melekat pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan secara operasional dibantu oleh anggota TKPK Desa/Kelurahan dari unsur non pemerintahan Desa/Kelurahan.
7. Wakil Ketua, seksi-seksi dan personil sekretariat dari unsur bukan pemerintahan Kelurahan/Desa ditetapkan oleh kepala Desa/lurah.
8. Struktur organisasi TKPK Desa/Kelurahan:



## B. MEKANISME KERJA

### 1. Tugas TKPK Desa/Kelurahan:

#### a. mengelola dan memutakhirkan data keluarga miskin, meliputi:

- 1) melaksanakan pendataan, pemutakhiran data dan profil keluarga miskin di wilayah kerjanya;
- 2) menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat Desa/Kelurahan;
- 3) menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada TKPK Kecamatan secara periodik.

#### b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:

- 1) melakukan pendataan potensi sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha, keterampilan maupun dana untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desanya;
- 2) menyusun rencana pemanfaatan potensi sumber daya sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- 3) merekomendasi urutan prioritas pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Desanya;
- 4) merekomendasi calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan Penanggulangan Kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
- 5) berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan Desa/Kelurahan;
- 6) mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- 7) memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi sesuai DTKS, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 8) menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya untuk Penanggulangan Kemiskinan; dan

- 9) menyampaikan laporan tentang daftar prioritas kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, daftar kegiatan swadaya Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan, perolehan sumbangan antara lain berupa barang, dana, atau fasilitas lainnya dari pelaku Penanggulangan Kemiskinan secara periodik.

c. melakukan pendampingan, meliputi:


- 1) mengumpulkan data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja masing-masing;
- 2) mengolah data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja;
- 3) menyusun serta mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- 4) mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tingkat Desa/Kelurahan;
- 5) memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan Penanggulangan Kemiskinan yang berlokasi di Desa/Kelurahan;
- 6) membangun sinergi dengan semua lembaga terkait, termasuk badan/lembaga keswadayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan;
- 7) membantu Warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku Penanggulangan Kemiskinan; dan
- 8) menyampaikan laporan tentang daftar pendampingan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara periodik.

d. melakukan pemantauan dan pelaporan, meliputi:

- 1) TKPK Desa/Kelurahan secara periodik wajib menyampaikan laporan kepada TKPK Kecamatan berupa:
  - a) rekapitulasi keluarga miskin;
  - b) daftar pekerjaan keluarga miskin;
  - c) daftar perolehan sumbangan untuk Penanggulangan Kemiskinan;
  - d) daftar kegiatan swadaya untuk Penanggulangan Kemiskinan;
  - e) daftar pendampingan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;

- f) daftar potensi sumber daya untuk Penanggulangan Kemiskinan;
- g) daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin;
- h) daftar prioritas kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- i) daftar realisasi kegiatan TKPK Desa/Kelurahan.

2. Sekretaris wajib menyusun profil personil TKPK Desa/Kelurahan dan dilaporkan kepada TKPK Kecamatan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah terbentuk TKPK Desa/Kelurahan.

BUPATI BOYOLALI,  
  
SENO SAMODRO

